



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PRJ-07/PJ/2021
NOMOR : B-1255/D/Dti/09/2021
TENTANG
KERJA SAMA INTELIJEN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SURYO UTOMO** : Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUNARTA** : Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di
Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya
disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen; dan
- c. bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: PRJ-8/MK.01/2020 dan Nomor: 186 Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019; dan
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Intelijen dalam Rangka Penegakan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama intelijen dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka penegakan hukum.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kerja sama di bidang:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi intelijen dalam rangka penegakan hukum sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- b. operasi intelijen bersama;
- c. pencegahan dan penangkalan;
- d. penelusuran aset (*asset tracing*);
- e. forensik digital
- f. dukungan personil dan/atau sarana dan prasarana; dan
- g. peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia.

BAB III
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi intelijen guna kepentingan pelaksanaan Penyelidikan Intelijen, Pengamanan Intelijen, dan Penggalangan Intelijen.
- (2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan/atau informasi intelijen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya.
- (3) Pertukaran atau pemanfaatan data dan/atau informasi intelijen dilaksanakan secara elektronik dan/atau tertulis melalui pejabat penghubung **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (4) Dalam keadaan mendesak dan sangat segera pertukaran atau pemanfaatan data dan/atau informasi intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis.

BAB IV

OPERASI INTELIJEN BERSAMA

Pasal 5

- (1) Operasi intelijen bersama dilakukan dalam rangka melakukan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Penentuan sasaran, sumber daya yang terlibat, waktu dan tempat pelaksanaan ditentukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Operasi intelijen bersama dapat dilaksanakan di tingkat pusat dan/atau di tingkat daerah/wilayah.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan permohonan bantuan pencegahan dan penangkalan dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan pencegahan dan penangkalan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB VI

PENELUSURAN ASET (ASSET TRACING)

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka penelusuran aset guna mendukung penegakan hukum di bidang perpajakan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya.

BAB VII

FORENSIK DIGITAL

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan laboratorium forensik digital dalam mendukung penanganan bukti digital dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.
- (2) **PARA PIHAK** dapat bekerja sama dalam mendukung penanganan bukti digital.
- (3) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. kegiatan perolehan bukti digital;
 - b. kegiatan pengolahan dan analisa bukti digital; dan
 - c. kegiatan penyimpanan dan pengamanan bukti digital.
- (4) Atas permintaan **PARA PIHAK**, masing-masing pihak dapat menunjuk pegawai untuk ditugaskan sebagai ahli forensik digital.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB VIII

DUKUNGAN PERSONIL DAN/ATAU SARANA PRASARANA

Pasal 9

PIHAK KEDUA memberikan dukungan personil dan/atau sarana prasarana kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan permintaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IX

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan kompetensi **PARA PIHAK**, dilakukan kerja sama dalam bentuk pelatihan, workshop, dan seminar.

BAB X

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 11

- (1) Koordinasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh pejabat penghubung masing-masing pihak.
- (2) Pejabat penghubung **PARA PIHAK** di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

- 1) Tingkat pusat: Direktur Intelijen Perpajakan; dan
- 2) Tingkat wilayah: Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kantor Wilayah DJP Kementerian Keuangan RI.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

b. PIHAK KEDUA

- 1) Tingkat pusat: Direktur Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen;
dan
- 2) Tingkat wilayah: Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi.

BAB XI

KERAHASIAAN

Pasal 12

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
JANGKA WAKTU

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atas kesepakatan **PARA PIHAK** atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini diberlakukan.

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri atau bersama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Setiap permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut atas persetujuan **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk amandemen Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA,



SURYO UTOMO

PIHAK KEDUA,



SUNARTA

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Setiap permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut atas persetujuan **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk amandemen Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA,



SURYO UTOMO

PIHAK KEDUA,



SUNARTA